



**PENGEMBALIAN ASET HASIL
TINDAK PIDANA (*Asset Recovery*)
dan CORPORATE CRIMINAL
LIABILITY**

**Yunus Husein, STHI JENTERA, Jakarta, 22
Februari 2017**

Agenda

1. Apa itu Asset Recovery/Pengembalian asset ?
2. Hasil Pemetaan Kinerja Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana (UKP-PPP)
3. STRANAS PPK: Kebijakan Pemerintah terkait Pengembalian Aset Hasil Kejahatan
4. INPRES PPK No. 2 tahun 2014 & No. 10 tahun 2016
5. Optimalisasi Pengembalian Aset

1. Pengembalian Aset/Asset Recovery

1. Pengembalian Aset Lintas Batas, meliputi proses/kegiatan baik melalui pengadilan pidana maupun perdata untuk mencari, membekukan dan mengembalikan asset yg didapat dari kegiatan yang melanggar hukum kepada negara.
2. Menurut Hukum Nasional Asset Recovery dapat dilakukan secara pidana , perdata, dan administratif.

Pengembalian Aset Lintas Batas

1. Memerlukan kerjasama berbagai instansi secara terintegrasi, seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Kementerian Hukum dan HAM.
2. Untuk mengejar asset yang ada di luar negeri diperlukan kerjasama antar instansi (agent to agent) & Mutual Legal Assistance.

Pengembalian Secara Pidana

1. Dapat dilakukan dengan conviction-based asset forfeiture (menghukum dahulu pelakunya baru merampas asetnya)
2. Dapat juga dengan non-conviction-based asset forfeiture. Contoh pasal 67 UU PP TPPU (Tanpa menghukum pelakunya terlebih dahulu). Suda ada 2 kasus di JKt dan Batam terkait kasus NARKOBA dan pemalsuan email.

Type of Crime

1. Asset recovery sangat diperlukan pada Financial Crime, yang umumnya merupakan white collar crime.
2. **Financial Crime** adalah tindak pidana yg dilakukan dengan tujuan mencari uang atau kekayaan, misalnya TIPIKOR, TPPU, TP NARKOBA, PERJUDIAN, INSIDER TRADING.

Financial Crime dan Forensic Accounting

1. Untuk mengungkap dan membuktikan Financial Crime, seperti TIPIKOR DAN TPPU diperlukan Forensic Accounting atau Investigative Audit/Audit Khusus.
2. Forensic ini merupakan gabungan antara pengetahuan dan kemampuan audit, akuntansi dan hukum.
3. Forensic Accountant dapat memberikan legal opinion/keterangan ahli utk membuktikan financial crime ini.
4. Peranan forensic accountant ini penting a.l. utk membuktikan adanya tindak pidana dan dugaan pelakunya, menghitung asset hasil tindak pidana dan kerugian negara.

2. Hasil Pemetaan Kinerja Pengembalian Aset Hasil Kejahatan (Olehh UKP-PPP)

Kondisi Kinerja Saat Ini (1)


- Jumlah uang pengganti yang berhasil diselamatkan kecil. **Uang pengganti yang belum disetor ke negara \geq Rp. 10 Trilyun** (meski ada perbaikan, misal dengan dibentuknya Satgasus di Kejaksaan).
- **UU yang mendukung pengembalian aset belum optimal digunakan**, misalnya UU tentang PP TP Pencucian Uang, ketentuan mengenai pembuktian terbalik kekayaan tidak wajar (Pasal 77-78 TPPU dan 38 B Tipikor).
- **Pelacakan, pengamanan dan perampasan aset** belum dilakukan secara optimal.
- **Kualitas permintaan MLA belum baik, waktu proses lamanya** (ada surat 6 bulan baru direspon), **keberhasilan rendah, koordinasi lemah**, dll. MLA sering terhambat ketentuan rahasia bank.

Kondisi Kinerja Saat Ini (2)

- **Praktek penegakan hukum ada kelemahan** (*kesalahan pengetikan, tidak ada nexus, prosedur tidak dijalankan, dll*)
- **Pengelolaan aset belum optimal**: barang sitaan tidak terawat, hilang, diganti, dll (***kerugian negara krn gula sitaan tidak segera dilelang ± Rp. 30-40 M, Rotan senilai 1,5 M rusak di Rupbasan***)
- **Penjualan aset belum optimal**. Proses lelang tidak mengacu harga yang wajar, proses lambat, dll (dugaan ***kerugian negara karena rendahnya harga lelang kayu ± Rp. 500 M/tahun***)

Akar Permasalahan

1. Peraturan
2. Paradigma & Budaya Kerja
3. Kelembagaan
4. Mekanisme Kerja
5. Pola Koordinasi
6. Sumber Daya Manusia
7. Data & Informasi
8. Anggaran & Fasilitas kerja
9. Kebijakan Internasional



**3 & 4. STRANAS dan INPRES PPK:
Kebijakan Pemerintah terkait
Pengembalian Aset Hasil Kejahatan**

Presiden: Orientasi pada Pengembalian Aset!

“...jalankan tugas secara profesional, serius dan tuntas **...Kembalikan aset negara**”

Sidang Kabinet Terbatas,
Kejaksaan Agung, 25 Juli 2012



Target Pengembalian Aset Hasil Korupsi dalam STRANAS PPK (Perpres No. 55 Tahun 2012)

Sasaran	2013	2014	2025
% Target Pengembalian Aset Tipikor*	75%	80%	96%

* Diperhitungkan dari jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana (*berdasarkan putusan pengadilan*) **dibanding** dengan jumlah uang pengganti yang berhasil dieksekusi

Inpres PPK No. 2 Tahun 2014

- **Optimalkan Peraturan yang Ada** (Penggunaan Pasal 3, 4, 5 & 77-78 UU Pencucian Uang, Pasal 38B UU Tipikor, Penafsiran UU Tipikor dan TPPU secara tepat, dll)
- **Pembentukan Unit Pengembalian Aset di Instansi Penegak Hukum** (PPA di Kejaksaan, Sprin Penyidikan Bersama di Polri)
- **Penguatan Kapasitas SDM** (Polri, Kejaksaan, dll)
- **Penguatan Central Authority** (perbaikan database, peningkatan koordinasi, dll)
- **Penguatan Rupbasan** (perbaikan kapasitas, database, dll)
- **Reorientasi Cara Pengelolaan Aset** (percepatan lelang barang sitaan, pemanfaatan aset hasil rampasan)

INPRES NO. 10 TH 2016

1. Dalam fokus aksi penegakan hukum PPK 2016-2017 disebutkan upaya : **Eksekusi uang pengganti dan penjara pengganti, mekanisme ganti kerugian dan kompensasi dan tata kelola barang sitaan dan rampasan yg merupakan tugas berbagai instansi :POLRI, Kejaksaan, KPK, Kemenhukham, Kemen ATR/BPN.**
2. Tidak ada target asset recovery yg spesifik,, misalnya dengan prosentase.

Inisiatif Lain yang Tengah Dilakukan

Percepatan penyelesaian:

- **RUU KUHAP** (*masih perlu perbaikan beberapa pasal terkait penyitaan*)
- **RUU KUHP**
- **RUU Perampasan Aset**; dan
- **RUU Pembatasan Transaksi Tunai**
- **RUU Bantuan Hukum Timbal Balik terutama terkait rahasia bank yg cukup menghambat.**
- **RUU Perbankan terutama terkait ketentuan rahasia bank yg menghambat kerjasama MLA.**

5. Optimalisasi Pengembalian Aset Dalam konteks Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Optimalisasi Pengambalian Aset (1)

1. Dimulai dg Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi dg perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan yg baik.
2. Bekerjasama instansi berbagai pihak dan instansi di DN dan LN (termasuk: Masyarakat, CSO, ASOSIASI)
3. Menerapkan hukum, pidana, perdata dan administrasi.
4. Menuntut individu dan korporasi sedapat mungkin bersamaan.
5. Menggunakan dakwaan kumulatif, misalnya TIPIKOR DAN TPPU.

Optimalisasi Pengembalian Aset (2)

6. Definisi Uang Pengganti

- Penafsiran Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 31/1999 yang lebih progresif bahwa keuntungan yang diperoleh terpidana dari pemanfaatan harta yang berasal dari korupsi dapat diperhitungkan sebagai hasil korupsi dan dimintakan uang pengganti.

7. Pidana Penjara 'Pengganti'

- Penjatuan pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti secara optimal (agar terpidana membayar uang pengganti)

8. Mengenakan Uang Pengganti kepada korporasi

- Pembebanan pembayaran uang pengganti kepada individu dan KORPORASI.

9. Eksekusi Uang Pengganti

Dilaksanakan oleh Jaksa segera setelah terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan in kracht dg mengeksekusi asset yang telah danakan disita. Pilihan membayar uang pengganti dg penjara pengganti bukan ada pada terpidana. Pembayaran sebagian uang pengganti dimungkinkan dengan penjara pengganti proporsional (sesuai PERMA).

Optimalisasi Pengembalian Aset (3)

10. Pemanfaatan Pembuktian Terbalik

- Tidak melanggar HAM (karena JPU tetap wajib membuktikan sebagian besar unsur pidana yg didakwakan)
- Berbagai negara lain menerapkannya –lihat juga putusan *European Court of Human Rights*.

11. Pemanfaatan Pasal 45 KUHP (ps 21 PERMA 13/2016)

- Agar Pengadilan mendukung upaya Penyidik untuk segera melelang barang sitaan yang mudah rusak, membahayakan dan sulit/membutuhkan biaya besar untuk menyimpannya;
- Melarang pihak-pihak terkait/terafiliasi/associated person ikut serta dalam lelang.

Optimalisasi Pengembalian Aset (4)


12. Penulisan Identitas dan Harta yang Harus Dirampas Secara Rinci dan Tepat

- Penulisan secara rinci setiap harta yang dianggap sebagai hasil kejahatan *-jika ada dalam berkas-* untuk memudahkan perampasan –(terutama di luar negeri)
- Memastikan tidak ada typo dalam penulisan identitas pihak, identitas harta, nomor putusan, dll.

13. Memastikan NEXUS atas Harta dengan Kejahatan

- Penulisan hubungan (*nexus*) antara harta yang dirampas dengan kejahatan yang dilakukan - *-jika ada dalam berkas-* untuk memudahkan perampasan –(terutama di luar negeri)

14. Penggunaan N.C.B Dalam Pemulihan



Pasal 26 UU TPPU

- ❖ Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, rekening penampung, menggunakan dokumen palsu.
- ❖ 5 (lima) hari kerja



Pasal 65 UU TPPU

- ❖ PPATK dapat meminta PJK untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi dalam rangka analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi
- ❖ 5 + 15 Hari Kerja
- ❖ Tidak ada yang mengajukan keberatan 20 hr kerja, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan (Ps. 67)



- ❖ Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi
- ❖ 5 Hari Kerja

- ❖ Pemblokiran
- ❖ 30 Hari Kerja (Ps. 71)

- ❖ YANG DIDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TIDAK DITEMUKAN 30 HARI HAKIM MEMUTUSKAN HARTA KEKAYAAN SEBAGAI ASET NEGARA ATAU DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK (PS. 67)

- ❖ PENGADILAN MEMUTUS 7 HARI

Hukum Acara Penanganan Harta Kekayaan

- **PERMA No.1 tahun 2013** tentang Tata Cara penanganan Harta Kekayaan TPPU tanggal 14 Mei 2013
- **SEMA No.3 tahun 2013** tentang Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam TPPU dan TP lainnya.

Tata Cara Pengajuan Permohonan oleh Penyidik

1. Nama dan jenis harta kekayaan
2. Jumlah harta kekayaan
3. Tempat, hari dan tanggal penyitaan
4. Uraian singkat yang memuat alasan diajukannya permohonan penanganan harta kekayaan

Lampiran Permohonan

1. Berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi terkait harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil TP atas permintaan PPATK
2. Berkas perkara hasil penyidikan
3. Berita acara pencarian tersangka

Keputusan Pengadilan

- Pengadilan Negeri harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari
- Sudah ada putusan Pengadilan Negeri Batam dalam kasus narkoba yang diajukan oleh BNN Jawa Timur yg mengabulkan perampasan untuk negara hasil TP Narkoba dan PN Negeri Jakarta Pusat.

15. Memelihara barang sitaan dengan baik.
16. Memberdayakan barang sitaan dan rampasan secara optimal, misalnya perusahaan yg disita tetap dijalankan oleh manajemen professional.
17. Mencari Beneficial Owner dan pihak lain yang mempunyai hubungan kerja dan hubungan lainnya dg perusahaan.
18. Mencari grup perusahaan : induk, anak perusahaan dan sister company dan perusahaan terafiliasi lainnya.

19. Menerapkan Practical Guidelines International Asset Recovery:

1. Preliminary review and use of all possible resources
2. Provisional measure: request for freeze
3. Investigative strategies
4. Timing of request
5. Legal requirement
6. Use direct contact and expert
7. Coordination
8. Parallel investigation in requested countries
9. Share the draft request
10. Prioritizing international case

Optimalisasi Pengembalian Aset (5)

20. Mengevaluasi pelaksanaan dan hasil Pengembalian Aset untuk penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Terima Kasih